



PUTUSAN
Nomor 34 PK/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

KAMPAR, tempat kedudukan di Jalan Letnan Boyak Nomor
18, Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh Senti Silitonga, S.H., M.Si.,
jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan
Sengketa, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 2884/SKU-14.01.MP.02.02/XI/2023, tanggal
7 November 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

AZHAR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
Jalan T. Bey Komplek Perwira Nomor 8, RT 004/RW 009,
Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota
Pekanbaru, Provinsi Riau, pekerjaan Karyawan Swasta;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Edwin, S.H., dan
kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law*
Firm Seroja Ertah & Partners, beralamat di Pekanbaru,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SKK-
SE/XI/2023, tanggal 14 November 2023;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 09671/Desa Karya Indah, tertanggal 24 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 08814/Karya Indah/2014, tertanggal 17 November 2014, dengan luas 18.062 m², terdaftar atas nama Amir Muhammad Nur Datuk Rajo Gompo;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 09616/Desa Karya Indah, tertanggal 10 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 08879/Karya Indah/2014, tertanggal 22 Desember 2014, dengan luas 19.043 m², terdaftar atas nama Amir Muhammad Nur Datuk Rajo Gompo;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 08737/Desa Karya Indah, tertanggal 15 Juli 2014, Surat Ukur Nomor 07965/Karya Indah/2013, tertanggal 4 Desember 2013, dengan luas 38.270 m², terdaftar atas nama Gunawan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yaitu berupa:
- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 09671/Desa Karya Indah, tertanggal 24 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 08814/Karya Indah/2014, tertanggal 17 November 2014, dengan luas 18.062 m², terdaftar atas nama Amir Muhammad Nur Datuk Rajo Gompo;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 09616/Desa Karya Indah, tertanggal 10 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 08879/Karya Indah/2014, tertanggal 22 Desember 2014, dengan luas 19.043 m², terdaftar atas nama Amir Muhammad Nur Datuk Rajo Gompo;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 08737/Desa Karya Indah, tertanggal 15 Juli 2014, Surat Ukur Nomor 07965/Karya Indah/2013, tertanggal 4 Desember 2013, dengan luas 38.270 m², terdaftar atas nama Gunawan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dan perkara ini secara tanggung renteng;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:
1. Tentang kewenangan mengadili;
 2. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 34 PK/TUN/2024



Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 39/G/2022/PTUN.PBR, tanggal 3 November 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 21/B/2023/PTTUN.MDN, tanggal 2 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 9 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah *Novum* Nomor 39/G/2022/PTUN.PBR Jo. 21/B/2023/PTTUN-MDN, tanggal 23 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali perkara *a quo*;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 21/B/2023/PTTUN.MDN, tanggal 2 Maret 2023 *juncto* Putusan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 39/G/2023/PTUN.PBR, tanggal 3 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, penerbitan seluruh objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagai berikut:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 09671/Desa Karya Indah, tertanggal 24 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 08814/Karya Indah/2014, tertanggal 17 November 2014, seluas 18.062m², atas nama Amril Muhammad Nur Datuk Rajo Gombo (dahulu atas nama Zainal Arib);
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 09616/Desa Karya Indah, tertanggal 10 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 08879/Karya Indah/2014, tertanggal 22 Desember 2014, seluas 19.043m², atas nama Amril Muhammad Nur Datuk Rajo Gombo (dahulu atas nama Siti Hajar);
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 08737/Desa Karya Indah, tertanggal 15 Juli 2014, Surat Ukur Nomor 07965/Karya Indah/2013, tertanggal 4 Desember 2014, seluas 38.270m², atas nama Gunawan;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum, penerbitan seluruh objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagai berikut:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 09671/Desa Karya Indah, tertanggal 24 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 08814/Karya Indah/2014, tertanggal 17 November 2014, seluas 18.062m², atas nama Amril Muhammad Nur Datuk Rajo Gombo (dahulu atas nama Zainal Arib);
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 09616/Desa Karya Indah, tertanggal 10 Juni 2015, Surat Ukur Nomor 08879/Karya Indah/2014, tertanggal 22 Desember 2014, seluas 19.043m², atas nama Amril Muhammad Nur Datuk Rajo Gombo (dahulu atas nama Siti Hajar);
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 08737/Desa Karya Indah, tertanggal 15 Juli 2014, Surat Ukur Nomor 07965/Karya Indah/2013, tertanggal 4 Desember 2014, seluas 38.270m², atas nama Gunawan;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa *a quo*;
Atau, jika Majelis Hakim berpendapat berbeda maka demi keadilan kami memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 34 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 23 November 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan:

- Bahwa riwayat penguasaan fisik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah lebih dulu ada sebelum terbitnya objek sengketa yakni setidaknya sejak tahun 2008, sehingga apabila Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat menjalankan prosedur dengan benar tidak akan sampai pada penerbitan objek sengketa yang menyebabkan ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis dalam proses penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 34 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 34 PK/TUN/2024



Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001